




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)

TAHUN ANGGARAN 2025





NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor : 900/ 8 /NK/013/2024
Nomor : 900/ 8 /NK/050/2024

Tanggal 10 Agustus 2024

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, yaitu :

1. Nama : ADHY KARYONO
Jabatan : Pj. Gubernur Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. a. Nama : KUSNADI, S.H., M.Hum.
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Indrapura No. 1 Surabaya
- b. Nama : Hj. ANIK MASLACHAH, S.Pd., M.Si.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Indrapura No. 1 Surabaya
- c. Nama : Dr. H. ANWAR SADAD, M.Ag.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Indrapura No. 1 Surabaya
- d. Nama : Drs. H. ACHMAD ISKANDAR, M.Si.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Indrapura No. 1 Surabaya

e. Nama ...

e. Nama : Mayjen TNI (Purn) Dr. ISTU HARI SUBAGIO, S.E., M.M.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Indrapura No. 1 Surabaya

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara DPRD Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat dan menyetujui terhadap substansi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, Prioritas belanja daerah, pemenuhan belanja wajib dan mengikat termasuk belanja pegawai sesuai amanat peraturan perundang-undangan antara lain Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Aparatur Sipil Negara, Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara, Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan operasional Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Jika dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 terdapat antara lain:

- a. penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- b. kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi yang mengakibatkan perubahan asumsi pada kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan maka akan disesuaikan sebagaimana ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;
- c. belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

tidak disertai dengan revisi Nota Kesepakatan yang telah ditanda tangani antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

Surabaya, 10 Agustus 2024

P.J. GUBERNUR JAWA TIMUR
Selaku

PIHAK PERTAMA



ADHY KARYONO

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Selaku

PIHAK KEDUA

Ketua



KUSNADI, S.H., M.Hum.
Wakil Ketua

Hj. ANIK MASLACHAH, S.Pd., M.Si.
Wakil Ketua

Dr. H. ANWAR SADAD, M.Ag.
Wakil Ketua

Drs. H. ACHMAD ISKANDAR, M.Si.
Wakil Ketua

Mayjen TNI (Purn) Dr. ISTU HARI
SUBAGIO, S.E., M.M.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	5
1.3. Dasar Hukum	6
BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH	17
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	17
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	62
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	71
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Rancangan APBN 2025	71
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Rancangan APBD 2025	72
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	74
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025	74
4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	77
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	79
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja.....	79
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....	81
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	83
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	84
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	84

6.3 Kebijakan Pembiayaan Neto	84
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	85
BAB VIII PENUTUP.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur dan Nasional.....	39
Tabel 2.2. Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Kondisi Maret)	39
Tabel 2.3. Indeks Gini Jawa Timur dan Nasional.....	41
Tabel 2.4. Indeks Gini Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Kondisi Maret) ...	41
Tabel 2.5. Indeks Pembangunan Gender	43
Tabel 2.6. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kab/Kota di Jawa Timur	43
Tabel 2.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur dan Nasional.....	45
Tabel 2.8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab/Kota di Jawa Timur	45
Tabel 2.9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur dan Nasional.....	46
Tabel 2.10. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Jawa Timur	48
Tabel 2.11. Indeks Reformasi Birokrasi	49
Tabel 2.12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan Nasional.....	50
Tabel 2.13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota di Jawa Timur	51
Tabel 2.14. Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Timur	52
Tabel 2.15. Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur	52
Tabel 2.16. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia.....	54
Tabel 2.17. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur	55
Tabel 2.17. Simulasi Perkiraan Kebutuhan Investasi Jawa Timur Tahun 2024 – 2025.....	57
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Timur Tahun 2024	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Perekonomian Triwulan Jawa Timur, Nasional dan Provinsi di Jawa	18
Gambar 2.2.	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Pulai Jawa.....	18
Gambar 2.3.	Perekonomian Jawa Timur dan Nasional.....	20
Gambar 2.4.	Struktur dan Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha	21
Gambar 2.5.	Perekonomian Jawa Timur dan Nasional.....	22
Gambar 2.6.	Pertumbuhan Konsusmsi RT Kalimantan, Sulawesi, Balinusra, dan Maluku-Papua (Mapua)	24
Gambar 2.7.	Pertumbuhan Barang Muat Bandara Juanda	24
Gambar 2.8.	Pertumbuhan Ekspor Jawa Timur berdasarkan Negara Tujuan Utama	25
Gambar 2.9.	Pertumbuhan Ekspor Jawa Timur berdasarkan Komoditas Utama.....	26
Gambar 2.10.	Pangsa Komoditas Impor Berdasarkan Jenis Penggunaan ...	28
Gambar 2.11.	Pertumbuhan Komoditas Impor Berdasarkan Jenis Penggunaan	28
Gambar 2.12.	Neraca Perdagangan.....	29
Gambar 2.13.	Pertumbuhan Investasi Jawa Timur	30
Gambar 2.14.	Pertumbuhan Belanja Modal Jawa Timur.....	31
Gambar 2.15.	Komponen Belanja Modal Jawa Timur TW IV 2023 – TW I 2024.....	33
Gambar 2.16.	Nominal PMA dan PMDN Jawa Timur.....	34
Gambar 2.17.	Pertumbuhan PMA dan PMDN Jawa Timur	34
Gambar 2.18.	Perkembangan Inflasi Jawa Timur dan Nasional (y-o-y).....	36
Gambar 2.19.	Inflasi Provinsi di Jawa Timur Triwulan I 2024 (y-o-y)	36
Gambar 2.20.	Perkembangan Pertumbuhan DPK Bank Umum.....	37
Gambar 2.21.	Peringkat Daya Saing Provinsi di Indonesia	38
Gambar 2.21.	Perkembangan Nilai ICOR Provinsi Jawa Timur dan Nasional.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 memedomani Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berupa target dan kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dilakukan melalui sistem informasi pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoensia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berpedoman pada Bab III Huruf A Angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Rancangan

BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi makro daerah pada tahun 2025 disusun berdasarkan kondisi umum perekonomian Provinsi Jawa Timur, masalah yang harus diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, penyelarasan kebijakan ekonomi makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) serta misi pembangunan yang ingin dicapai dalam periode satu tahun kedepan sesuai dengan tema RKPD Tahun 2025 yaitu **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan BerkelaJutan”**. Kerangka Ekonomi Makro meliputi sasaran dan kebijakan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi yang tercermin dalam stabilitas moneter/perbankan, fiskal dan neraca perdagangan, serta kebutuhan investasi untuk mendorong pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini dibagi dalam dua pokok bahasan, yaitu (i) arah kebijakan ekonomi daerah; serta (ii) arah kebijakan keuangan daerah.

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan 2024

Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2023 tumbuh positif sebesar 4,95 persen dengan PDRB ADHB sebesar 2.953,55 Trilyun Rupiah dan PDRB ADHK sebesar 1.844,81 Trilyun Rupiah. Selama tahun 2023 dan triwulan I 2024, sektor utama penopang ekonomi Jawa Timur cenderung sama, yaitu didominasi oleh industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. sektor perdagangan cenderung mengalami peningkatan sedangkan sektor industri pengolahan dan pertanian cenderung mengalami penurunan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM RANCANGAN APBN 2025

Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih lemah sampai dengan tahun 2025. World Bank memproyeksikan ekonomi global tumbuh lebih rendah di tingkat 2,4 persen pada tahun 2024, sebelum mengalami rebound ke tingkat 2,7 persen pada tahun 2025. Sementara itu, IMF memperkirakan perekonomian global akan stagnan di tingkat 3,2 persen pada tahun 2024 dan tahun 2025. Lambatnya laju pertumbuhan ekonomi global dipicu oleh kombinasi antara faktor jangka pendek, seperti tingkat suku bunga global yang bertahan tinggi dan terbatasnya ruang kebijakan pemerintah dalam mendukung perekonomian, serta *scaring effect* pandemi Covid-19, peningkatan tensi geopolitik yang memicu fragmentasi geoekonomi dan pelemahan pertumbuhan produktivitas. Dalam *World Economic Outlook* (WEO) edisi April 2024 IMF memperkirakan rata-rata pertumbuhan ekonomi global selama 5 tahun mendatang hanya sebesar 3,1 persen, yang merupakan titik terendah dalam beberapa dekade.

Meski relatif membaik dibanding setahun yang lalu, perekonomian global masih dibayangi berbagai ketidakpastian. Dalam WEO Updates Januari 2024, IMF menyebutkan beberapa faktor yang menjadi risiko utama bagi perkembangan ekonomi global, meliputi peningkatan tensi geopolitik, suku bunga global yang bertahan tinggi (*high for longer*), pertumbuhan ekonomi yang lemah di Tiongkok, serta volatilitas pasar keuangan dan risiko debt distress. Selain itu, volatilitas harga komoditas akibat faktor perubahan iklim dan geopolitik, serta fragmentasi yang semakin meluas juga berisiko menghambat prospek pertumbuhan ekonomi global.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025

Kebijakan fiskal tahun 2025 didesain agar mampu merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal, sehingga tema kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2025 adalah **“Untuk Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Salah satu pokok kebijakannya yaitu substansi kebijakan menekankan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan dan sekaligus penguatan untuk akselerasi agenda pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045. Ke depan, tentu kita akan dihadapkan pada berbagai tantangan yang harus dimitigasi dan peluang yang perlu dioptimalkan. Masa transisi pemerintahan memiliki nilai strategis untuk memastikan keberlanjutan dan penguatan agenda-agenda pembangunan, memperkuat fungsi-fungsi kebijakan fiskal, serta menjaga momentum reformasi struktural untuk transformasi ekonomi dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi. Pemahaman atas konteks ekonomi makro dan arah serta strategi kebijakan fiskal dibutuhkan untuk mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi tersebut. Kerangka kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal 2025, sebagai tahapan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Pertumbuhan ekonomi tinggi diupayakan dengan mengatasi berbagai *binding constraints* pembangunan, yang mencakup tantangan di bidang sumber daya manusia, Infrastruktur, serta kualitas regulasi dan birokrasi, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi, namun juga bersifat inklusif dan berkelanjutan.

Mendukung arah kebijakan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kerangka kebijakan perencanaan pendapatan daerah Tahun 2025 perlu disusun secara strategis dan responsif

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan Belanja Daerah Pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan dengan memperhatikan kinerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perencanaan penganggaran pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) serta pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) artinya pengalokasian pendanaan dioptimalkan untuk mendanai program-program dan kegiatan strategis. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah dikategorikan sebagai berikut:

5.1.1 Kebijakan Alokasi Anggaran Belanja Wajib dengan rincian antara lain:

1. Alokasi anggaran belanja yang besarannya diatur sesuai amanat peraturan perundang-undangan (*Mandatory Spending*) seperti fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari total belanja daerah; mengalokasikan anggaran kesehatan secara memadai; belanja fungsi Infrastruktur sebesar 40% dari total belanja daerah diluar Belanja Bagi Hasil dan Belanja Transfer ke Daerah; belanja fungsi pengawasan sebesar minimal 0,3% dari total belanja daerah; belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi sebesar 30% dari total belanja daerah; serta Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota atas target pendapatan Pajak Daerah ;
2. Alokasi anggaran Belanja Pegawai yang terdiri dari: Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Tunjangan

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pemberian adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-Tahun anggaran berikutnya. Pemberian daerah dikelompokan menjadi penerimaan pemberian dan pengeluaran pemberian.

Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pemberian Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran Pemberian Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pemberian Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan pemberian Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 bersumber dari Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

Pemberian neto merupakan selisih Penerimaan Pemberian terhadap Pengeluaran Pemberian yang digunakan untuk menutup defisit anggaran sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Timur Tahun 2025 mengacu pada pelaksanaan atau penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026. Dokumen RPD Jawa Timur Tahun 2025-2026 disusun secara teknokratik tanpa mengembangkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Namun demikian, tujuan, sasaran pokok, dan arah kebijakan Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2025 masih tetap menggunakan tujuan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005- 2025, Hasil Evaluasi Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2023, Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Pendanaan Pembangunan Tahun 2025 dan PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tema dan Sasaran RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta tema pembangunan nasional.

Maka tema yang ditetapkan dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 adalah **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025, telah diselaraskan dengan Kebijakan Pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026), mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025, serta diharapkan mampu menjawab permasalahan

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

Surabaya, 10 Agustus 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT PROVINSI JAWA TIMUR



KUSNADI, S.H., M.Hum

